



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 231/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

PENGHITUNGAN PEMBULATAN KE ATAS UNTUK PENAMBAHAN 2,5% DARI
DAFTAR PEMILIH TETAP DI SETIAP TPS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penghitungan Pembulatan ke atas untuk Penambahan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

6. ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 225/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi No. 251/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENGHITUNGAN PEMBULATAN KE ATAS UNTUK PENAMBAHAN 2,5% DARI DAFTAR PEMILIH TETAP DI SETIAP TPS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Penghitungan Pembulatan ke Atas untuk Penambahan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS.

KEDUA : Pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan terhadap setiap perhitungan perkalian $DPT \times 2,5\%$ yang menghasilkan bilangan pecahan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya